



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8437--8446

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tinjauan Yuridis Surat Ukur Tanah dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan sebelum Pelaksanaan Pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang

Yeni Yolanda Simbolon<sup>1</sup>, Putri Permata Assiddiq Harahap<sup>2</sup>, Ertika Susanti Pasaribu<sup>3</sup>, Herlide  
Purba<sup>4</sup>, Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>5</sup>✉, Sri Hadiningrum<sup>6</sup>

Universitas Negeri Medan

Email: [parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>5</sup>✉

### Abstrak

Laporan Mini Riset ini berjudul Tinjauan Yuridis Surat Ukur Tanah Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Sebelum Pelaksanaan Pendaftaran Di Badan Pertanahan Nasional di Kantor pertanahan kabupaten deli serdang Tujuan utama penulisan mini riset adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di badan pertanahan nasional di kantor pertanahan kabupaten deli serdang. Tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan adalah proses yang dilakukan untuk menentukan keberatan atau kebenaran surat ukur tanah yang akan digunakan sebagai bukti hak milik tanah. Tinjauan yuridis ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti pihak hukum atau pihak pengelola hak milik tanah. Tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk menjamin keadilan dan kebenaran dalam pengadaan tanah. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode Hukum Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian Normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan hukum normatif dan didukung dengan data atau unsur empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penelitian ini membahas tentang peran Surat Ukur Tanah (SUT) dalam menyelesaikan konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Surat Ukur Tanah adalah dokumen yang berisi informasi tentang luas dan batas-batas tanah, serta status hak miliknya. Dalam penyelesaian konflik pertanahan, SUT digunakan sebagai alat untuk menentukan batas-batas tanah dan mengatasi perselisihan antara pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini, penulis juga membahas tentang peran BPN dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas untuk

mengelola dan mengawasi pendaftaran tanah, serta menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi. Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, sebagai unit kerja BPN, memiliki peran penting dalam mengelola pendaftaran tanah dan menyelesaikan konflik pertanahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Ukur Tanah sangat penting dalam menyelesaikan konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di BPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan yang dihadapi dalam penggunaan SUT, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan kemampuan BPN. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan bahwa BPN harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya SUT dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dokumen tersebut. Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang umumnya mengikuti prosedur baku yang berlaku secara nasional. Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penerbitan surat ukur, pengesahan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah. Namun, terdapat beberapa kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, seperti minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, permasalahan administratif, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, adanya sengketa atau konflik kepemilikan tanah yang belum terselesaikan, serta terbatasnya anggaran.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Surat Ukur Tanah, Badan Pertanahan Nasional*

#### Abstract

This Mini Research Report is entitled Juridical Review of Land Measuring Letters in Resolving Land Conflicts Before Registration at the National Land Agency at the Deli Serdang Regency Land Office. The main aim of writing the mini research is to find out how the juridical review of land measuring letters is in resolving land conflicts before registration at the agency. national land at the Deli Serdang district land office. Juridical review of land measuring documents in resolving land conflicts is a process carried out to determine objections or the truth of land measuring letters which will be used as proof of land ownership rights. This juridical review is carried out by authorized parties, such as legal authorities or land ownership managers. Juridical review of land measuring documents in resolving land conflicts has an important objective, namely to ensure justice and truth in land acquisition. The method that the author uses in this research is the Empirical Normative Law method using a Qualitative Descriptive approach. Empirical Normative Research is a research method which in this case combines normative law and is supported by data or empirical elements. The results of this research show that this research discusses the role of Land Surveying Certificates (SUT) in resolving land conflicts before registration at the National Land Agency (BPN) at the Deli Serdang Regency Land Office. A Land Measurement Letter is a document that contains information about the area and boundaries of the land, as well as the status of its ownership rights. In resolving land conflicts, SUT is used as a tool to determine land boundaries and resolve disputes between related parties. In this research, the author also discusses the role of BPN in resolving land conflicts. The National Land Agency has the task of managing and supervising land

registration, as well as resolving land conflicts that occur. The Deli Serdang Regency Land Office, as a BPN work unit, has an important role in managing land registration and resolving land conflicts. This research shows that a Land Measurement Certificate is very important in resolving land conflicts before registration with BPN at the Deli Serdang Regency Land Office. However, this research also found several obstacles faced in using SUT, such as lack of public awareness and limited capacity of BPN. Therefore, this research recommends that BPN should increase public awareness about the importance of SUT and improve their ability to manage these documents. The implementation of land registration at the Deli Serdang Regency National Land Agency (BPN) Office generally follows standard procedures that apply nationally. The process includes submitting an application, checking completeness of files, measuring and mapping land plots, issuing measurement letters, ratification from the Head of the local Land Office, and issuing land title certificates. However, there are several obstacles or obstacles in implementing land registration, such as a lack of socialization and public understanding, administrative problems, limited human resources and equipment, unresolved land ownership disputes or conflicts, and limited budgets.

Keywords: *Juridical Review, Land Measurement Letter, National Land Agency*

## PENDAHULUAN

Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek yuridis akan tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Munculnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah di negara kita ini belum tertib dan terarah.

Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Badan Pertanahan Nasional adalah suatu instansi pemerintahan yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Badan Pertanahan Nasional juga berkewajiban untuk menangani segala sengketa pertanahan, mengingat bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah yang ada, diperlukan pengumpulan data administratif yuridis dan fisik melalui suatu penelitian, dalam suatu mekanisme dan tata cara penanganan masalah pertanahan yang berlaku di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Munculnya sengketa hukum berawal dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan

penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak ulayat. Penyelesaian konflik pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Konflik pertanahan terjadi karena berbagai faktor, seperti kekurangan dokumen hak milik tanah, kekurangan pemantauan dan pengelolaan hak milik tanah, serta kekurangan keadilan dalam pengadaan tanah. Salah satu upaya untuk mengatasi konflik pertanahan adalah melakukan pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, sebelum pelaksanaan pendaftaran di BPN, perlu dilakukan tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan.

Di Indonesia, sistem pertanahan sering kali dikritik karena kurangnya kedua aspek ini. Hal ini menyebabkan berbagai masalah seperti konflik lahan, korupsi, dan kesulitan dalam pendaftaran hak atas tanah. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diberlakukan sejak tahun 1960 telah menjadi dasar hukum pertanahan di Indonesia, namun setelah lebih dari enam dekade, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dalam proses pendaftaran tanah adalah aspek penting lainnya yang perlu diperbaiki. Proses pendaftaran tanah yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi lemah dan masyarakat adat, untuk mendapatkan hak atas tanah mereka. Hal ini tidak hanya menghambat kepastian hukum tetapi juga mempengaruhi keadilan sosial dan ekonomi.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas dalam pendaftaran tanah. Namun, masih banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk harmonisasi antara berbagai peraturan sektoral dan UUPA, serta peningkatan kapasitas dan integritas lembaga yang bertanggung jawab atas pendaftaran tanah. Surat ukur tanah adalah salah satu dokumen yang penting dalam penyelesaian konflik pertanahan. Surat ukur tanah merupakan dokumen yang menunjukkan ukuran dan batasan tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah. Surat ukur tanah ini diperlukan untuk mengidentifikasi batasan tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti hak milik tanah.

Tinjauan yuridis surat ukur tanah dalam penyelesaian konflik pertanahan adalah proses yang dilakukan untuk menentukan keberatan atau kebenaran surat ukur tanah yang akan digunakan sebagai bukti hak milik tanah. Tinjauan yuridis ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti pihak hukum atau pihak pengelola hak milik tanah. Penguasaan tanah merupakan realitas yang tidak pernah habis di negeri ini dan akhirnya menjadi konflik. Hal

ini tidak dapat dipungkiri karena dalam masyarakat agraris tanah adalah suatu komoditi yang sangat berharga. Orang yang memilikinya akan mendapatkan kedudukan tinggi di masyarakat. Tanah merupakan benda paling penting dan tinggi nilainya dari pada benda-benda lainnya bagi masyarakat petani sehingga tidak heran jika kegiatan atau aktivitas serta hal-hal yang penting dalam kehidupan manusia selalu berkaitan dengan tanah.

Persoalan-persoalan yang menjadi penyebab timbulnya konflik yang terjadi diantara kelompok masyarakat, khususnya konflik tapal batas. Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan karena melihat konflik antar masyarakat yang memiliki dampak pada kehidupan sosial dan hubungan antar masyarakat. Selain itu penelitian ini dapat mengetahui penyebab konflik tersebut dapat terjadi dan dampak dari konflik tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan Konflik Tapal Batas

Permasalahan yang terjadi ketika surat ukur tanah tidak dipercaya oleh masyarakat sebagai bukti dalam penyelesaian konflik pertanahan di Deli Serdang, terdiri dari beberapa faktor. Pertama, surat ukur tanah dapat terjadi yang tidak sesuai dengan ukuran tanah faktual. Hal ini mungkin disebabkan oleh kekurangan atau kesalahan dalam proses pendaftaran tanah, yang mungkin menyebabkan pengukuran yang tidak tepat. Selain itu, ada kemungkinan terdapat kelemahan dalam penegakan hukum, yang mungkin menyebabkan terjadinya sengketa tanah. Pada berita Ketika Dua Nagari Berebut Tanah Di Tapal Batas ini Masalah Tapal batas sudah muncul tahun 1970 an. Ketika itu masyarakat kedua nagari pernah berkonflik. Lebih dari 20 tahun kemudian, konflik kembali terulang tahun 2003. Seorang warga Muaro pingai tewas dalam kerusuhan itu. Hal ini mungkin disebabkan oleh kekurangan dalam pengawasan dan pemberian hukum yang tidak tepat terhadap penganiayaan tanah. Sumber Berita: <https://nasional.kompas.com/read/2008/05/08/02164271/ketika-dua-nagari-berebut-tanah-di-tapal-batas?page=all>

Selain itu, menunjukkan bahwa penggunaan arsip tanah dalam penyelesaian sengketa tanah tidak sempurna. Hanya beberapa jenis arsip tanah, seperti arsip peta pendaftaran, arsip buku tanah, arsip surat ukur, dan arsip warkah, yang sering dipinjam untuk keperluan sengketa tanah. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengertian masyarakat tentang fungsi dan manfaat arsip tanah dalam penyelesaian sengketa tanah. Pemilahan dan penguasaan tanah dapat mempengaruhi hubungan antar pemangku kepentingan, yang mungkin menyebabkan konflik yang lebih luas. Hal ini mungkin disebabkan oleh kekurangan dalam pengukuran dan pemetaan tanah, yang mungkin menyebabkan penggunaan tanah yang tidak tepat. Untuk menjamin kepastian hukum dalam Pasal 19 yang

menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dengan diadakannya Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran Tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. dan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Deli Serdang Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran Tanah Sistematis kelengkapan yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam wilayah desa/kelurahan yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Teori tapal batas menjadi penting karena adanya pemisahan antara daerah satu dengan daerah lainnya yang disebut batas antardaerah. Penegasan batas ini penting untuk penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah, sehingga kewenangan pada suatu daerah tidak boleh diselenggarakan melampaui batas daerah lain yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa tapal batas antara kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga merupakan bagian dari teori ini, dimana Menteri Dalam Negeri memegang peran penting dalam penyelesaian penegasan batas daerah di lapangan.

## METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono "metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Metode penelitian merupakan cara yang

digunakan untuk mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode Hukum Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian Normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan hukum normatif dan didukung dengan data atau unsur empiris.

Lokasi penelitian yang penelitian gunakan dalam penelitian ini dalam melakukan wawancara dan observasi adalah Tinjauan Yuridis Surat Ukur Tanah Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Sebelum Pelaksanaan Pendaftaran Di Badan Pertanahan Nasional di Kantor pertanahan kabupaten deli serdang Dan dalam Pengumpulan data sekunder seerti buku-buku dan jurnal lokasi yang kami gunakan adalah jilib Unimed dan Ruang FIS Unimed. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi ini strategis dalam mengumpulkan data terkait dengan focus penelitian yang akan penulis teliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang dalam sosialisasi surat ukur tanah menjadi sangat penting untuk menyelesaikan konflik tapal batas tanah antar warga. Pemerintah daerah dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya surat ukur tanah sebagai dokumen legal yang menegaskan batas-batas kepemilikan tanah. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti penyuluhan, kampanye, maupun pelatihan. Pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang umumnya mengikuti prosedur baku yang berlaku secara nasional. Prosesnya meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penerbitan surat ukur, pengesahan dari Kepala Kantor Pertanahan setempat, serta penerbitan sertifikat hak atas tanah. Namun, terdapat beberapa kendala atau penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, seperti minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat, permasalahan administratif, keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan, adanya sengketa atau konflik kepemilikan tanah yang belum terselesaikan, serta terbatasnya anggaran.

Untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan sebelum pelaksanaan pendaftaran di BPN, upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah, melakukan pemetaan dan inventarisasi tanah secara komprehensif, memperkuat koordinasi antar instansi terkait, membentuk lembaga atau forum penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa atau kecamatan, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan konflik secara cepat dan transparan.

Apabila terjadi ketidaksesuaian antara surat ukur tanah dengan kondisi lapangan dalam penyelesaian konflik pertanahan, beberapa implikasi hukum yang mungkin timbul adalah kemungkinan pembatalan atau revisi surat ukur tanah oleh BPN, terjadinya sengketa kepemilikan tanah yang berpotensi berujung pada gugatan perdata di pengadilan, kemungkinan tuntutan ganti rugi atau sanksi administratif bagi pihak yang terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran, terganggunya proses sertifikasi tanah dan penerbitan sertifikat yang sah, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pertanahan dan pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berhati-hati dan mengikuti prosedur yang benar dalam proses pendaftaran tanah untuk menghindari implikasi hukum di kemudian hari.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran penting Surat Ukur Tanah (SUT) dalam menyelesaikan konflik pertanahan sebelum pendaftaran di Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. SUT menjadi alat utama dalam menentukan batas tanah dan mengatasi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SUT membantu mengidentifikasi hak milik, mengurangi kemungkinan konflik di masa depan, namun menghadapi hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan BPN dalam mengelola dokumen.

Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mensosialisasikan pentingnya SUT kepada masyarakat. Proses pendaftaran tanah di BPN Kabupaten Deli Serdang mengikuti prosedur baku nasional, tetapi terkendala oleh minimnya sosialisasi, permasalahan administratif, keterbatasan sumber daya, sengketa kepemilikan tanah, dan keterbatasan anggaran.

Untuk mencegah konflik, diperlukan upaya seperti meningkatkan sosialisasi, melakukan pemetaan tanah, memperkuat koordinasi antar instansi, membentuk lembaga penyelesaian sengketa, dan menyediakan mekanisme pengaduan. Ketidaksesuaian antara SUT dengan kondisi lapangan dapat memiliki implikasi hukum serius, termasuk pembatalan/revisi SUT, sengketa di pengadilan, tuntutan ganti rugi/sanksi, gangguan pada proses sertifikasi, dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pertanahan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk mematuhi prosedur yang benar dalam pendaftaran tanah untuk menghindari implikasi hukum yang merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung, 1999.
- Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan regulasi kompensasi penegakan hukum*, CV Rfi Maju Mandiri, Jakarta, 2011.
- Ilyas, A., & Sufyan. (2015). Kewenangan pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa tanah. *Jurnal Hukum*, 65(XVII), 1-18.
- Kurniawan, S. (2019). Hak Pertanahan dan Pendaftaran Tanah. *Jurnal Pertanian*, 21(1), 1-10.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Muhammad Yamin.(2017). Pendaftaran Tanah Untuk Meminimalkan Konflik Atas Tanah. *Jurnal. Unpas*. Medan.
- Niravita, A., & Wahanisa, R. (2015). Tipologi sengketa tanah dan pilihan penyelesaian (studi pada kantor pertanahan kabupaten Semarang). *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, 1(2), 2442-9090
- Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan presiden republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang badan pertanahan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960, Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan sengketa Tanah.
- Raras Verawati, W. V. S., Salshadillab, S. A., & Al- Fatih, S. H. (2020). Kewenangan dan peran peraturan daerah dalam menyelesaikan sengketa Agraria. *EKSPOSE: jurnal penelitian hukum dan pendidikan*, 19(2), 1109-1121
- Sukmawati, P.D. (2022). Hukum Agraria dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. *Jurnal ilmu hukum sui generis*, 2(2),89-95
- Sutrisno, S. (2018). Tata Cara Pengelolaan Surat Ukur Tanah. *Jurnal Pertanian*, 20(2), 1-8.
- Sutrisno, Y. (2014). Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Hukum*, 14(1), 5-14.
- Sutrisno, Y. (2017). Tinjauan Yuridis Surat Ukur Tanah Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan. *Jurnal Hukum*, 17(1), 25-37.

Sutrisno, Y. (2022). Penyelesaian Konflik Pertanahan Melalui Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Hukum*, 25(1), 1-10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah

Widodo, S. (2019). Pendaftaran Tanah dan Hak Pertanahan. *Jurnal Pertanian*, 21(1), 11-20.

Wirawan, S. (2018). Pendaftaran Tanah dan Hak Pertanahan. *Jurnal Pertanian*, 20(2), 9-18.

Yamin, Muhammad & Zaidar. (2017). Pendaftaran tanah untuk meminimalkan konflik atas tanah. *Jurnal Litigasi*, 18(1), 107-126.